



**PUTUSAN**

Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Taufik Alias Taufik Bin Miarto;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 14 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Basean RT.08 RW.02, Desa Pakuwesi, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta; ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Didik Pudjiono, S.H. dan Jemi Panca Susilowati, S.H. Advokat dan konsultan Hukum beralamat di Jl. Pierre Tendean No. 60 Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021 dan telah didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso No. Reg 49/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 2 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 23 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. TAUFIK Alias TAUFIK Bin MIARTO, bersalah melakukan Tindak pidana “dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bdw



orang lain secara melawan Hukum, telah menjual, menukarkan, atau membebani dengan Creditverband sesuatu hak tanah yang sudah bersertipikat sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang sudah bersertipikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau yang turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. TAUFIK Alias TAUFIK Bin MIARTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 Bendel Fotocopy Akte pembagian Hak bersama nomor 118/2018 dikembalikan kepada **saksi MOH. YASIN**;

- 1 lembar undangan dari Desa Pakuwesi, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, 005/401/430.127.2/2018 tertanggal 31 Desember 2018, **Dilampirkan dalam berkas perkara**;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan membebaskan M. TAUFIK Alias TAUFIK Bin MIARTO dari semnua Tuntutan Jaka Penuntut Umum mengingat tanah dengan identitas Kohir No. 850/C 59 di Desa Pakuwesi Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso tidak sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu petok/kohir No. 1672 dan bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No. 97/Pid.B/2020/PN Bdw dan selebihnya mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledooi dari terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada prinsipnya bertetap dengan tuntutan pidananya sedangkan Penasihat Hukum terdakwa bertetap dengan pembelaannya/Pledooinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

##### **KESATU**

Bahwa terdakwa . TAUFIK alias TAUFIK bin MIARTO, pada hari dan tanggal tidak sapat ditentukan lagi secara pasti pada bulan Juli tahun 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat lahan milik saksi MOH. Yasin, No Petok /C no 59, persil 52, klas DII Kohir Nomor 850, eluas kurang lebih 420M2 terletak di Desa Pakuwesi Kec Curahdami Kab. Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan melawan hukum masuk paksa kedalam atau ada didalam rumah atau tempat yang tertutup atau pekarangan yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain dan tidak segera pergi dari tempat itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, AWALNYA terdakwa yang merasa bahwa lahan milik saksi No Petok /C no 59, persil 52, klas DII Kohir Nomor 850, seluas kurang lebih 420M2 terletak di Desa Pakuwesi Kec Curahdami Kab. Bondowoso, adalah milik nenek terdakwa yang bernama Murtija dan lahan tersebut hanya berita yang disampaikan oleh ayah terdakwa bernama Miarto dan terdakwa menggunakan lahan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Moh. Yasin, dengan cara terdakwa mendirikan bangunan rumah permanen, Toko dan bengkel tambal ban di lahan tanah tersebut.,
- Bahwa terdakwa pernah di undang secara resmi melalui surat Undangan dari Kepala Desa Pakuwesi , sehubungan klarifikasi permasalahan tanah milik AN. Eno P. Sin (ayah kandung saksi Moh. Yasin) dan saat itu terdakwa menghadiri di Balai Desa Pakuwesi.
- Bahwa saksi MOH. YASIN sudah berkali-kali menjelaskan kepada Moh Taufik bahwa tanah yang telah didirikan bangunan tersebut adalah milik saksi MOH. YASIN, sehingga saksi MOH. YASIN, melaporkan terdakwa ke Polsek Curahdami..
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MOH. YASIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 50.000.000,-. (lima puluh juta rupiah).

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP;**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa terdakwa . TAUFIK alias TAUFIK bin MIARTO, pada hari dan tanggal tidak sapat ditentukan lagi secara pasti pada bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat lahan milik saksi Moh. Yasin No Petok /C no 59, persil 52, klas DII Kohir Nomor 850, eluas kurang lebih 420M2 terletak di Desa Pakuwesi Kec Curahdami Kab.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, telah menjual menukarkan atau membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau yang turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, AWALNYA terdakwa yang merasa bahwa lahan milik saksi No Petok /C no 59, persil 52, klas DII Kohir Nomor 850, seluas kurang lebih 420M2 terletak di Desa Pakuwesi Kec Curahdami Kab. Bondowoso, adalah milik nenek terdakwa yang bernama Murtija dan lahan tersebut hanya berita yang disampaikan oleh ayah terdakwa bernama Miarto dan terdakwa menggunakan lahan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Moh. Yasin, dengan cara terdakwa mendirikan bangunan rumah permanen, Toko dan bengkel tambal ban di lahan tanah tersebut.,
- Bahwa terdakwa pernah di undang secara resmi melalui surat Undangan dari Kepala Desa Pakuwesi, sehubungan klarifikasi permasalahan tanah milik AN. Eno P. Sin (ayah kandung saksi Moh. Yasin) dan saat itu terdakwa menghadiri di Balai Desa Pakuwesi.
- Bahwa saksi MOH. YASIN sudah berkali-kali menjelaskan kepada Moh Taufik bahwa tanah yang telah didirikan bangunan tersebut adalah milik saksi MOH. YASIN, sehingga saksi MOH. YASIN, melaporkan terdakwa ke Polsek Curahdami..
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MOH. YASIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

## **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 385 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan dan memohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Yasin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah;
  - Bahwa terjadinya penyerobotan tanah tersebut sudah tidak diingat lagi secara pasti namun dalam kurun waktu sekitar bulan Juli 2019 bertempat di tanah milik saksi Petok/C Nomor 59, Persil 52, Klas DII Kohir Nomor 850 seluas kurang lebih 420 M2 yang letaknya berada di Desa Pakuwesi, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
  - Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan berupa Surat Akta pembagian Hak Bersama APHB Nomor 116/2018 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Curahdami atas nama MOH. YASIN;
  - Bahwa batas-batas tanah milik saksi yakni sebelah Utara : pekarangan B. Rohani, Timur : Jalan Desa, Selatan : Jalan Desa dan barat : pekarangan B. Mastar;
  - Bahwa diatas tanah tersebut oleh terdakwa didirikan bangunan rumah permanen dan toko yang sepengetahuan saksi dibangun sekitar bulan Juli 2019;
  - Bahwa awalnya tanah tersebut milik bapak saksi yang bernama Eno Alias P. Sin;
  - Bahwa alasan terdakwa membuat bangunan tersebut karena merasa milik orang tuanya namun terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya;
  - Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi saat membuat bangunan;
  - Bahwa saat terdakwa membangun sudah diperingatkan oleh Kepala Desa yang bernama P. Sahrullah tetapi terdakwa tetap membangunnya;
  - Bahwa dahulu terdakwa sudah pernah dihukum karena telah mengambil kayu diatas tanah tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu persil yang didakwakan persil 52 sedangkan tanah yang terdakwa bangun berada pada Persil 59 dan persil 52 tidak ada tanahnya;
  - Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan;
2. Saksi Abdul Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah peyerobotan tanah milik saksi Moh. Yasin yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa Bukti kepemilikan Moh Yasin berupa surat Akta Pembagian Hak Bersama / APHB Nomor 116/2018 yang diterbitkan oleh PPATS Kecamatan Curahdami atas nama Moh Yasin dan mendapat tanah tersebut dari bapaknya yang bernama Eno Alias P. Sin;
  - Bahwa Tanah tersebut berupa lahan pada No Petok C No. 59, Persil 52 Kelas D.II Kohir No. 850 luas  $\pm$  420 m2 terletak di Desa Pakuwesi Kec. Curahdami Kab. Bondowoso;
  - Bahwa batas-batas tanah milik saksi yakni sebelah Utara : pekarangan B. Rohani, Timur : Jalan Desa, Selatan : Jalan Desa dan barat : pekarangan B. Mastar;
  - Bahwa Terdakwa mendirikan bangunan rumah permanen dan toko sembako dan bengkel diatas tanah tersebut;
  - Bahwa Bangunan tersebut dibangun oleh Terdakwa tahun 2019 karena posisi di depan rumah saksi;
  - Bahwa Terdakwa membangun bangunan tersebut karena mengaku kalau tanah tersebut adalah milik orang tuanya tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikannya;
  - Bahwa Pada waktu Terdakwa membangun bangunan diatas tanah tersebut tanda seijin Moh. Yasin;
  - Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena telah melakukan pengrusakan dan pengambilan kayu diatas lahan milik Moh Yasin;
  - Bahwa Bagunan dan pohon yang ditebang oleh Terdakwa masih dalam 1 (satu) lokasi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah yakni persil yang didakwakan persil 52 sedangkan tanah tersebut adalah persil 59 karena persil 52 tidak ada tanahnya;
  - Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan;
3. Saksi Safi'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah peyerobotan tanah milik saksi Moh. Yasin yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa Bukti kepemilikan Moh Yasin berupa surat Akta Pembagian Hak Bersama / APHB Nomor 116/2018 yang diterbitkan oleh PPATS Kecamatan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curahdami atas nama Moh Yasin dan mendapat tanah tersebut dari bapaknya yang bernama Eno Alias P. Sin;

- Bahwa batas-batas tanah milik saksi yakni sebelah Utara : pekarangan B. Rohani, Timur : Jalan Desa, Selatan : Jalan Desa dan barat : pekarangan B. Mastar;
  - Bahwa Tanah tersebut berupa lahan pada No Petok C No. 59, Persil 52 Kelas D.II Kohir No. 850 luas  $\pm$  420 m2 terletak di Desa Pakuwesi Kec. Curahdami Kab. Bondowoso;
  - Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena telah melakukan pengrusakan dan pengambilan kayu diatas lahan milik Moh Yasin;
  - Bahwa Bagunan dan pohon yang ditebang oleh Terdakwa masih dalam 1 (satu) lokasi;
  - Bahwa tanah milik MOH. YASIN, yaitu di lahan pada petok / C No.59, persil 52, kelas D.II Kohir Nomor 850, seluas kurang lebih 420 M2 yang terletak di Desa Pakuwesi Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso yaitu bukti kepemilikan surat akta pembagian hak bersama APHB nomor 116/2018 yang diterbitkan oleh PPATS Kecamatan Curahdami, digunakan dan dipakai TAUFIK alamat Desa Pakuwesi Rt.08 Rw.01 Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, pada hari, tanggal lupa, pada bulan Juli 2019, yaitu bangunan yang berdiri adalah toko dan rumah permanen;
  - Bahwa MOH YASIN sudah berkali-kali menjelaskan kepada TAUFIK, bahwa tanah yang telah didirikan bangunan tersebut adalah milik MOH. YASIN, akan tetapi terdakwa, juga tidak bisa menjelaskan dengan bukti surat kepada MOH YASIN;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menerasngkan jika persil yang didakwakan persil 52 sedangkan tanah tersebut adalah persil 59 karena persil 52 tidak ada tanahnya;
  - Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan
4. Saksi Syahrullah, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah peyerobotan tanah milik saksi Moh. Yasin yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa Bukti kepemilikan Moh Yasin berupa surat Akta Pembagian Hak Bersama / APHB Nomor 116/2018 yang diterbitkan oleh PPATS Kecamatan Curahdami atas nama Moh Yasin dan mendapat tanah tersebut dari bapaknya yang bernama Eno Alias P. Sin;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah tersebut berupa lahan pada No Petok C No. 59, Persil 52 Kelas D.II Kohir No. 850 luas  $\pm$  420 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pakuwesi Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
  - Bahwa batas-batas tanah milik saksi yakni sebelah Utara : pekarangan B. Rohani, Timur : Jalan Desa, Selatan : Jalan Desa dan barat : pekarangan B. Mastar;
  - Bahwa Terdakwa mendirikan bangunan rumah permanen dan toko sembako dan bengkel diatas tanah tersebut;
  - Bahwa Bangunan tersebut dibangun oleh Terdakwa tahun 2019 karena posisi di depan rumah saksi;
  - Bahwa Terdakwa membangun bangunan tersebut karena mengaku kalau tanah tersebut adalah milik orang tuanya tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikannya;
  - Bahwa pada waktu membangun ada pihak yang keberatan yakni Moh. Yasin kemudian melaporkannya kepada saksi namun lupa waktunya;
  - Bahwa pada waktu saksi memanggil terdakwa dan menanyakan bukti kepemilikan atas tanah tersebut namun terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikannya sedangkan Moh. Yasin menunjukkan surat Akta Pembagian Hak Bersama / APHB Nomor 116/2018;
  - Bahwa saksi memanggil terdakwa pada saat itu untuk memastikan bukti kepemilikan atas tanah tersebut kemudian berupaya untuk merundingkan jalan terbaik dengan Moh. Yasin;
  - Bahwa Bangunan dan pohon yang ditebang oleh Terdakwa masih dalam 1 (satu) lokasi;
  - Bahwa sebelumnya diatas tanah tersebut ada bangunan milik orang tua Moh. Yasin
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah yakni persil yang didakwakan persil 52 sedangkan tanah tersebut adalah persil 59 karena persil 52 tidak ada tanahnya;
  - Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan;
5. Saksi Muhammad Holis, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah peyerobotan tanah milik saksi Moh. Yasin yang dilakukan oleh terdakwa;
  - .....Bahwa menurut saksi jika tanah tersebut adalah tanah milik Moh. Yasin yang tercatat atas

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Eno Alias P. Sin yang terletak dalam lahan pada persil 52 C 59 Blok B.II Kohir 850 seluas kurang lebih 420 M2;

- Bahwa Moh. Yasin memiliki bukti atas lahan tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah milik saksi yakni sebelah Utara : pekarangan B. Rohani, Timur : Jalan Desa, Selatan : Jalan Desa dan barat : pekarangan B. Mastar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika diatas lahan tersebut telah berdiri sebuah bangunan dan toko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sudah meminta ijin kepada Moh. Yasin saat akan membangun toko dan bangunan;
- Bahwa saksi mengetahui jika Moh. Yasin memiliki bukti kepemilikan hak karena pernah mengajukan permohonan Akte saat saksi masih menjabat sebagai PPAT yakni staf Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi yang membuat surat keterangan Desa yang menerangkan kalau Esin Alias Eno orang tua Moh. Yasin yang menguasai tanah tersebut tahun 1960;
- Bahwa saksi juga pernah diperiksa pada perkara terdakwa terdahulu dimana terdakwa melakukan pengrusakan dan pencurian pohon diatas tanah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah yakni masalah karena persil 52 kohir 719 atas nama Mutija dan Nomor 59 atas nama Jayusman;
- Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa karena masalah tanah yang terletak di Desa Pakuwesi, kecamatan Curahdami, kabupaten Bondowoso;
- Bahwa tanah tersebut milik nenek terdakwa yang bernama Murtija dengan bukti kepemilikan Petok C/Kohir 719, persil nomor 52, Kohir terdakwa tidak tahu yang sekarang menjadi masalah;
- Bahwa tanah tersebut sudah terdakwa tempati sejak lahir dan bapak terdakwa sudah menempatintanah tersebut;
- Bahwa diatas tanah tersebut selain rumah ada pula kandang sapi milik orang tua terdakwa yang bernama Miarto dan terdakwa juga membangun rumah dan tempat usaha berupa toko dan bengkel;
- Bahwa tidak ada surat dari nenek terdakwa bernama Murtija kepada terdakwa maupun orang tuanya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam berita acara pemeriksaan penyidik ada keterangan terdakwa yang tidak benar yakni masalah persil karena yang benar adalah persil 59 dan bukan persil 52 karena persil 52 itu tidak ada sedangkan penyidik pada identitas tanah atas tindak pidana yang pernah terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa menempati tanah yang berada pada persil 52 Petok C/Kohir 719;
- Bahwa tanah yang terdakwa tempati bukan kohir 850 sebagaimana dakwaan penuntut Umum tetapi Kohir 719;
- Bahwa Moh. Yasin tidak pernah menunjukkan kepada terdakwa kalau tanah tersebut miliknya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dengan masalah pengrusakan dan pencurian pohon yang tumbuh dilahan Moh. Yasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Tjung Suroso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah datang ketempat tinggal terdakwa;
  - Bahwa yang saksi lihat persil 52 tidak ada di Nomor Kohir 580 yang saksi lihat persil 52 Nomor Kohir 59 atas nama H. Umar dan Nomor 719 atas nama Murtija jadi kalau di Krawangan tidak ada berarti tidak ada Letter C nya;
  - Bahwa Kalau sudah menyangkut 2 (dua) no. kohir bisa sebidang tanah dengan 2 (dua) kohir atau 2 (dua) bidang tanah 1(satu) kohir pemiliknya seorang sedangkan untuk kohir 580 / C 59 menurut saya berupa sebidang tanah dengan 2 (dua) kohir;
  - Bahwa Kohir, petok dan girik dan petok pengertiannya sama yaitu sebagai hak milik adat;
  - Bahwa tidak boleh terdapat 2 no kohir dalam sebidang tanah apalagi tertulis 580 / C 59, tidak ada disertipikat tulisan seperti itu karena kabur;
  - Bahwa yang berhak membuat surat riwayat tanah adalah kantor PBB;
  - Bahwa Pada waktu pembuatan akta atas obyek tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) harus jelas kohir, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang memberikan atau ahli warisnya, surat ahli waris yang dibuat desa diketahui camat, dimana akta harus sesuai dengan kohir dan krawangan kalau tidak sama dengan kohir dan krawangan berarti itu palsu;
  - Bahwa Menurut saksi ada pemalsuan data karena apabila masih dibawah umur tentu ada yang mewakili atau walinya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi untuk leter c bentuknya sama untuk semua Desa namun untuk leter c Desa Pakuwesi selama 30 tahun saksi bekerja sebagai pegawai Badan Pertanahan Negara Kabupaten Bondowoso tidak pernah melihat bentuknya seperti leter c Desa Pakuwesi sepereti ini;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pegawai Badan Pertanahan Negara Kabupaten Bondowoso sejak tahun 1978 dan pensiun tahun 2008 jadi bekerja sekitar sekitar 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa saksi melihat buku desa atas tanah tersebut dari fotocopy leter c yang diberikan Terdakwa kepada saksi dan tidak melihat langsung;
- Bahwa Setelah pensiun saksi sudah tidak pernah melihat dokumen-dokumen di kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara di Desa Pakuwesi, Kabupaten Bondowoso dengan memeriksa Buku Desa pakuwesi dan peta Blok maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

## **Menurut penuntut umum dan saksi korban Moh. Yasin:**

- Bahwa tanah yang ditempati terdakwa terletak pada Persil 52, Blok Basiyan, Nomor C 59, Kohir 850 Nama subjek Esin/Eno dengan luas 410 M2;
- Bahwa dalam Peta Blok tanah yang ditempati terdakwa berada pada angka 1 (satu);

## **Menurut Terdakwa/penasihat hukumnya:**

- Bahwa tanah yang ditempati terdakwa berada pada persil 52 Blok Basiyan, Nomor C 179 Nomor Kohir 851 Nama Subjek Murtija Luas 1.600 M2;
- Bahwa tanah dalam peta blok berada pada angka 2 (dua);
- Bahwa gambar peta Blok 1 dan 2 merupakan satu kesatuan dari persil 52, C 719 Kohir 851 atas nama Murtija;
- Bahwa benar bangunan rumah, toko an bengkel yang dibangun diakui milik terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya segala sesuatunya yang berkaitan dengan pemeriksaan objek perkara termuat satu dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan dan memperlihatkan bukti surat berupa 1 (satu) Bundel fotocopy Akta Pembagian Hak bersama dengan Nomor : 116/2018 dan 1 (satu) lembar undangan dari Desa pakuwesi Kecamatan Curahdami, kabupaten Bondowoso

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Surat 005/401/430.12.7.2/2018 tertanggal 31 Desember 2018 dan fotocopy daftar keterangan objek pajak Tahun 1992 Nomor 1672 atas nama P. Sin Alias Eno sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa juga telah mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar fotocopy Krawangan Desa Pakuwesi;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Buku C Desa dari Desa Pakuwesi;
3. 1 (satu) lembar fotokopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : ENO;
4. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi jual beli tanah pekarangan An. P.Sin Alias Eno, antara Abdul Hasan dengan Moh Yasin, tanggal 26 Maret 2019;
5. 1 (satu) eksemplar Putusan Nomor : 97/Pid.B/2020/PN.Bdw, tanggal 29 Juni 2020 atas nama Terdakwa M.Taufik Alias Taufik Bin Miarto;
6. 1 (satu) lembar Daftar Keterangan Objek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama P. Sin alias Eno, Nomor : 1672, tanggal 3 Januari 1992;
7. 1 (satu) lembar Buku C Desa Pakuwesi atas nama Darosman, Nomor Petok 59;

Bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotocopy yang juga terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan Juli tahun 2019 terdakwa telah mendirikan bangunan rumah permanen, Toko dan bengkel tambal ban, diatas tanah yang tercatat dalam Nomor Petok / C no 59, persil 52, klas DII Kohir Nomor 850, seluas kurang lebih 420 M2 yang terletak di Desa Pakuwesi, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada mulanya saksi Moh. Yasin saat mengetahui jika terdakwa telah mendirikan bangunan toko dan bengkel diatas tanahnya maka Moh. Yasin langsung datang menemui dan menanyakan kepada terdakwa mengapa membangun diatas tanah miliknya akan tetapi terdakwa mengatakan jika terdakwa mendirikan bangunan rumah permanen, Toko dan bengkel tambal ban di lahan tanah tersebut karena tanah tersebut milik neneknya yang bernama Murtija yang kemudian saksi Moh. Yasin menjelaskan jika tanah tersebut adalah miliknya berdasarkan surat Akta Pembagian Hak Bersama / APHB Nomor 116/2018 yang diterbitkan oleh

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Curahdami atas nama Moh Yasin dan mendapat tanah tersebut dari bapaknya yang bernama Eno Alias P. Sin akan tetapi terdakwa kembali membantahnya dan mengatakan tanah tersebut adalah tanah tersebut milik neneknya yang bernama Murtija;

- Bahwa oleh karena terdakwa tetap menganggap jika tanah tersebut milik neneknya yang bernama Murtija maka saksi korban Moh. Yasin menyampaikan permasalahan tersebut pada Kepala Desa yakni Pak Sahrullah yang kemudian Pak Sahrullah selaku Kepala Desa Pakuwesi menindaklanjuti dengan cara memanggil pihak Moh. Yasin dan terdakwa untuk memediasi masalah tanah tersebut akan tetapi dalam pertemuan tersebut tidak ada titik temu dan tidak berhasil untuk didamaikan secara kekeluargaan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pak Sahrullah selaku kepala Desa Pakuwesi pada saat dilakukan Mediasi di Balai Desa maka Moh. Yasin menunjukkan bukti kepemilikan tanah berupa surat Akta Pembagian Hak Bersama / APHB Nomor 116/2018 sedangkan terdakwa hanya menerangkan tanah itu milik neneknya yang bernama Murtija berdasarkan penyampaian ayah terdakwa bernama Miarto namun tidak memperlihatkan bukti kepemilikannya;

- Bahwa dikarenakan saksi MOH. YASIN yang sudah berkali-kali menjelaskan kepada terdakwa tanah yang telah didirikan bangunan tersebut adalah milik saksi MOH. YASIN dan terdakwa juga tetap berpendirian jika tanah tersebut adalah milik neneknya maka saksi MOH. YASIN, melaporkan terdakwa ke Polsek Curahdami;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MOH. YASIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dengan masalah pengrusakan dan pencurian pohon yang tumbuh dilahan Moh. Yasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dengan pola Alternatif yakni Kesatu melanggar ketentuan dalam pasal 167 ayat (1) KUHP ATAU Kedua melanggar ketentuan dalam pasal 385 ayat (1) KUHP;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain dengan melawan Hukum atau berada disitu dengan melawan Hukum;**
3. **Atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian satu sama lain dan juga keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama M. Taufik Alias Taufik Bin Miarto sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa di atas dapat dibuktikan;

**Ad.2. Unsur Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain dengan melawan Hukum atau berada disitu dengan melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga terpenuhinya salah satu unsur secara parsial maka unsur dalam pasal ini dianggap telah terbukti secara kumulatif;

Menimbang, bahwa perbuatan memaksa masuk dengan melawan hukum terjadi dalam dua hal yaitu:

1. Bila sebelumnya telah diberi suatu tanda larangan bagi orang yang tidak berhak untuk masuk ke dalam sebuah rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup. Misalnya, dengan tulisan “dilarang masuk” atau “masuk harus mendapat ijin”, atau pintu pagar atau pintu rumah



tertutup rapat dan dikunci Maka setiap orang yang tanpa hak dilarang memasuki rumah,ruangan atau pekarangan yang tertutup meskipun tidak diketahui orang yang berhak. Orang yang masuk itu telah melakukan perbuatan memaksa masuk Artinya orang yang masuk tanpa mengindahkan tanda-tanda larangan tersebut adalah bertentangan dengan kehendak dari orang yang berhak;

2. Bila tanda-tanda larangan masuk tidak ada kemudian ada orang hendak masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup, oleh orang yang berhak melarangnya untuk masuk. baik dengan ucapan atau disertai dengan perbuatan misalnya dengan menghalangi dengan membentangkan tangannya atau dengan menutup pintu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan an sich Majelis Hakim memiliki penilaian Frase “pekarangan” ditafsirkan lebih luas dengan mempersamakannya dengan sebuah “Halaman atau Lahan” baik itu tertutup ataupun yang terbuka oleh karena ketentuan dalam pasal ini lebih spesifik mengacu kepada adanya suatu pelanggaran atas hak seseorang terhadap adanya orang disuatu tempat, dimana orang tersebut tidak mempunyai hak untuk berada ditempat itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dipakai orang lain” adalah rumah,ruangan atau pekarangan yang tertutup itu dipergunakan ditempati atau dikuasai oleh orang yang berhak Bahwa orang yang berhak adalah tidak harus sebagai pemiliknya bisa juga selain pemilik apabila orang lain itu mendapat hak untuk mempergunakannya, menempatnya atau menguasainya dari si pemilik, misalnya karena sebab “(zaakwaarneming Pasal1353). Tanda suatu bidang tanah dikuasai oleh orang yang berhak, misalnya di atasnya didirikan sebuah bangunan,diberi pagar keliling,digarap atau ditanami,dipetik hasil tanaman yang tumbuh di atasnya;

Menimbang,bahwa berdasarkan pada pengertian-pengertian tersebut di atas,selanjutnya akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk membuktikan apakah benar terdakwa melakukan perbuatan memaksa masuk secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan Juli tahun 2019 terdakwa telah mendirikan bangunan rumah permanen, Toko dan bengkel tambal ban, diatas tanah yang tercatat dalam Nomor Petok / C no 59, persil 52, klas DII Kohir Nomor 850, seluas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 420 M2 yang terletak di Desa Pakuwesi, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa pada mulanya saksi Moh. Yasin saat mengetahui jika terdakwa telah mendirikan bangunan toko dan bengkel diatas tanahnya maka Moh. Yasin langsung datang menemui dan menanyakan kepada terdakwa mengapa membangun diatas tanah miliknya akan tetapi terdakwa mengatakan jika terdakwa mendirikan bangunan rumah permanen, Toko dan bengkel tambal ban di lahan tanah tersebut karena tanah tersebut milik neneknya yang bernama Murtija, kemudian saksi Moh. Yasin menjelaskan jika tanah tersebut adalah miliknya berdasarkan surat Akta Pembagian Hak Bersama / APHB Nomor 116/2018 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Curahdami atas nama Moh Yasin dan mendapat tanah tersebut dari bapaknya yang bernama Eno Alias P. Sin akan tetapi terdakwa kembali membantahnya dan mengatakan tanah tersebut adalah tanah tersebut milik neneknya yang bernama Murtija dan oleh karena terdakwa tetap menganggap jika tanah tersebut milik neneknya yang bernama Murtija maka saksi korban Moh. Yasin menyampaikan permasalahan tersebut pada Kepala Desa yakni Pak Sahrullah yang kemudian Pak Sahrullah selaku Kepala Desa Pakuwesi menindaklanjuti dengan cara memanggil pihak Moh. Yasin dan terdakwa untuk memediasi masalah tanah tersebut akan tetapi dalam pertemuan tersebut tidak ada titik temu dan tidak berhasil untuk didamaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa adanya keterangan saksi Pak Sahrullah selaku kepala Desa Pakuwesi pada saat dilakukan Mediasi di Balai Desa maka Moh. Yasin menunjukkan bukti kepemilikan tanah berupa surat Akta Pembagian Hak Bersama / APHB Nomor 116/2018 sedangkan terdakwa hanya menerangkan tanah itu milik neneknya yang bernama Murtija berdasarkan penyampaian ayah terdakwa bernama Miarto namun tidak memperlihatkan bukti kepemilikannya dan akibat kejadian tersebut saksi MOH. YASIN mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 50.000.000,-. (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain dari pada itu In casu terdakwa juga sudah pernah dihukum dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, yakni dalam perkara pidana pengrusakan dan pencurian pohon yang tumbuh dilahan Moh. Yasin, halmana locus pada perkara terdahulu sama dengan perkara Aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terpenuhi dalam rumusan unsur dalam pasal ini;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bdw



**Ad.3. Unsur Atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada saat Moh. Yasin mengetahui jika terdakwa mendirikan bangunan rumah permanen, Toko dan bengkel tambal ban, diatas tanah miliknya maka Moh. Yasin sempat menegur terdakwa menyampaikan permasalahan tersebut pada Kepala Desa yakni Pak Sahrullah namun terdakwa tetap menganggap bahwa lahan tersebut adalah miliknya tanpa memperlihatkan alas haknya dan oleh karena tidak ada penyelesaian saat dilakukan mediasi pada Balai Desa Curahdami maka saksi korban Moh. Yasin menindaklanjutinya dengan melaporkan kejadian tersebut pada Kantor Kepolisian sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas oleh karena semua unsur dari Pasal 167 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut umum kabur/obscuur libel;
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum error In Objekum;
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum error In Subjektum;
4. Dakwaan Error In Personal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim menilai hal tersebut sebenarnya diajukan pada saat setelah pembacaan Dakwaan oleh Penuntut Umum dimana pada persidangan yang lalu tidak dipungkiri Penasihat hukum terdakwa telah menanggapi dakwaan penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada prinsipnya menyampaikan keberatannya jika apa yang diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas perbuatan terdakwa tidak benar semua akan tetapi secara Formalitas dakwaan maka terdakwa dan Penasihat hukum tidak keberatan dan membenarkannya lagi pula Majelis Hakim juga telah menanggapi keberatan yang disampaikan tersebut bahwa apa yang disampaikan telah masuk dalam ranah pokok perkara melalui pembuktian yang dapat diketahui setelah memeriksa keterangan saksi-saksi, terdakwa serta bukti lain yang diajukan (*Vide berita acara persidangan halaman 3*) dan meskipun demikian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan/pledooi penasihat hukum terdakwa tetap akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan penuntut Umum kabur/obscur libel Majelis Hakim menilai sahnya suatu formalitas surat dakwaan berdasarkan pasal 156 KUHAP, surat dakwaan batal atau tidak dapat diterima atau harus dibatalkan karena Pengadilan Negeri tidak berwenang atau tidak memenuhi syarat atau uraian yang jelas kemudian dalam pasal 143 KUHAP pada intinya menguraikan dakwaan seharusnya menyebutkan tempus dan locus (waktu dan tempat) terjadinya suatu tindak pidana serta uraian yang jelas lengkap, cermat dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum. lebih lanjut ketentuan dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP menegaskan Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan tanda tangan yang konsekwensinya penyebutan tanggal dan penandatanganan surat dakwaan bersifat imperatif yang apabila lalai memenuhinya dapat dikategorikan sebagai dakwaan yang tidak jelas dan sekaligus bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut kemudian mencermati surat dakwaan Penuntut umum mengenai syarat formil yang ditentukan didalam pasal 143 Ayat (2) huruf a Kuhap maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan Penuntut sudah tepat karena surat dakwaan telah ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah menguraikan identitas terdakwa secara lengkap dan hal tersebut dibenarkan pula oleh terdakwa, selanjutnya mengenai syarat materiil yang ditentukan didalam pasal 143 Ayat (2) huruf b Kuhap dianggap juga telah disusun dengan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pledooi/pembelaan penasihat hukum jika Dakwaan Jaksa Penuntut Umum error In Objekum maka menurut hemat Majelis hakim dalam perkara Aquo terdapat persamaan dengan perkara terdahulu yakni tempat tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa, an sich menunjuk pada tempat/lahan milik saksi korban Moh. Yasin. Halmana pada perkara terdahulu terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian serta dipidana selama 1 (satu) Tahun dan putusan telah berkekuatan Hukum tetap (*Vide putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Bdw*) dan oleh karenanya segala sesuatu yang telah dipertimbangkan Hakim pada perkara terdahulu harus dianggap benar (*Res judicata pro Veritate Habatur*) sehingga Majelis hakim wajib pula mengacu dalam pertimbangan-pertimbangan putusan terdahulu yang telah ternyata memiliki relevansi dengan perkara Aquo;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledooi tentang Dakwaan Jaksa Penuntut Umum error In Subjektum dan error in Personal, Majelis Hakim menilai adalah kewenangan penyidik serta jaksa penuntut Umum untuk mengajukan siapa saja yang “disangka” melakukan suatu tindak pidana (status tersangka) untuk diajukan keproses peradilan dan Pengadilan sesuai dengan prosedur hukum tidak dapat menolak perkara yang telah diajukan serta didalam proses pemeriksaan persidangan apakah terdakwa yang diajukan tersebut terbukti atau tidak melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada perkara Aquo penuntut umum telah mengajukan terdakwa dipersidangan dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah terurai diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur yang didakwakan oleh Penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai hal lain dan selebihnya sebagaimana yang diajukan penasihat hukum terdakwa yakni tentang bukti-bukti surat yang diajukan maka menurut hemat Majelis hakim bukti-bukti surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dikarenakan selama proses persidangan tidak dapat diperlihatkan surat aslinya untuk dijadikan perbandingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas tentang pembelaan/pledooi Penasihat hukum beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan selama proses persidangan terdakwa dianggap cukup kooperatif serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tidak memiliki alasan Hukum untuk langsung memerintahkan terdakwa untuk segera ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Moh. Yasin mengalami kerugian karena tidak dapat menguasai lahan miliknya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 167 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa M. Taufik Alias Taufik Bin Miarto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan melawan Hak masuk kedalam pekarangan orang lain"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bundel Fotocopy Akte pembagian Hak bersama nomor 118/2018; **Dikembalikan kepada saksi MOH. YASIN;**
  - 1 (satu) lembar undangan dari Desa Pakuwesi, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso Nomor : 005/401/430.127.2/2018 tanggal 31 Desember 2018;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 oleh kami, Muhammad Hambali, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso, S.H., dan Tri Dharma Putra, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soffan Aqliadi, S.H., Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H.

Muhammad Hambali, S.H.,M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Aqliadi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21